



LEMBARAN DAERAH

NOMOR

6

TAHUN

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERPASARAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan di Kabupaten Kudus, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat ;

- b. bahwa untuk melaksanakan penataan dan meningkatkan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat;
- c. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong, guna makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perpasaran Swasta;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674) ;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;

21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3689);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
33. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun

1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERPASARAN SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Pemilik dan/atau Pengelola atau Penanggung jawab atau Penyelenggara adalah orang dan atau badan hukum yang karena jabatannya sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan masing-masing perpasaran swasta.
5. Badan usaha adalah suatu bentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, koperasi, dan/atau badan usaha lainnya.
6. Pasar adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan transaksi jual beli umum milik swasta dan/atau Pemerintah Daerah, tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

8. Perpasaran Swasta adalah kegiatan penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana/tempat usaha yang dilakukan oleh pihak swasta.
9. Penyelenggaraan usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
10. Penyediaan sarana/tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual termasuk toko yang tidak dikelola secara pribadi dengan manajemen sederhana.
12. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
13. Pusat pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun baik secara vertikal maupun horizontal

yang dikelola oleh satu badan hukum atau perorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli atau konsumen.

14. Toko Serba Ada (*Department Store*) adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan bukan kebutuhan sembilan bahan pokok, yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir yang dalam pelayanannya dibantu oleh para pramuniaga.
15. Mini Swalayan (*Mini Market*) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
16. Pasar Swalayan (*Supermarket*) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan paling besar 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
17. Pasar Serba Ada (*Hypermarket*) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara swalayan dan

pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

18. Pusat perdagangan (*Trade Centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga sehari-hari, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
19. *Mall/ Supermall/ Plaza* adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa, dan terletak dalam bangunan/ ruang yang menyatu.
20. Perkulakan (grosir) adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.
21. Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) besar sampai pada pengecer atau pedagang.
22. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan sampai pada konsumen akhir.
23. Swalayan adalah cara pelayanan yang dilakukan sendiri oleh kosumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong) yang telah disediakan.

24. Pedagang Grosir adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dalam partai (jumlah) besar kepada pedagang eceran.
25. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan.
26. Waralaba (*Franchise*) adalah kegiatan usaha barang dan jasa yang dilakukan Penerima Waralaba (*franchise*) dengan memakai merek dagang yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba (*franchisor*) dapat dalam bentuk tempat usaha dan atau penyediaan barang dagangan.
27. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan atau pedagang yang di dalam kegiatan usahanya melakukan penjualan barang-barang tertentu yang tidak memiliki tempat dan bangunan sendiri yang umumnya memakai tempat-tempat/fasilitas untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.
28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
29. Luas efektif bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas

gedung lainnya yang antara lain meliputi kantor pengelola, lift, escalator/ tangga, kamar mandi umum, parkir, genset, ruang mekanikal dan elektrikal, dan/atau tempat ibadah.

30. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
31. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
33. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PERPASARAN SWASTA

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan perpasaran swasta terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan usaha; dan
- b. Penyediaan sarana/tempat usaha.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA

Bagian Kesatu Jenis Usaha

Pasal 3

Jenis usaha perpasaran swasta terdiri dari:

- a. Toko;
- b. Pusat Pertokoan;
- c. Toko Serba Ada (*Department Store*);
- d. Mini Swalayan (*Mini Market*);
- e. Pasar Swalayan (*Supermarket*);
- f. Pasar Serba Ada (*Hypermarket*);
- g. Pusat Perdagangan (*Trade Centre*);
- h. *Mall/Supermall/Plaza*;
- i. Perkulakan (Grosir); dan
- j. Waralaba (*Franchise*).

Bagian Kedua Penggolongan

Pasal 4

Usaha Perpasaran Swasta digolongkan sebagai berikut:

- a. Usaha Perpasaran Swasta Informal/Pedagang Kaki Lima;
- b. Usaha Perpasaran Swasta Skala Kecil;
- c. Usaha Perpasaran Swasta Skala Menengah; dan
- d. Usaha Perpasaran Swasta Skala Besar.

Bagian Ketiga Permodalan

Pasal 5

- (1) Usaha perpasaran swasta informal/pedagang kaki lima adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Usaha perpasaran swasta skala kecil adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha mulai dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Usaha perpasaran swasta skala menengah adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (4) Usaha perpasaran swasta skala besar adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Permodalan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta skala besar dapat dilakukan dengan cara penanaman modal asing.
- (2) Penggunaan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal.

Bagian Keempat Tenaga Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan perpasaran swasta harus memakai tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.

Bagian Kelima Persyaratan

Paragraf 1
Kegiatan Penjualan Barang

Pasal 8

Komoditi/barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Pasal 9

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyelenggara usaha perpasaran swasta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Toko:

1. komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang, kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan kebutuhan barang-barang lainnya;
2. kegiatan penjualannya dapat dilakukan baik secara eceran maupun sub grosir langsung kepada konsumen;
3. harga barang dagangan yang dijual dapat dicantumkan secara jelas dan pasti, dan dapat dilakukan dengan cara tawar menawar.

b. Pusat Pertokoan:

1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang dagangan dan jasa;
2. kegiatan penjualannya dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik/ penyewa pertokoan kepada konsumen;

3. harga barang dagangan yang dijual dapat dicantumkan secara jelas dan pasti, dan dapat dilakukan dengan cara tawar menawar;
- c. Usaha Toko Serba Ada (*Department Store*) :
1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan tidak diperkenankan menjual barang kebutuhan sembilan bahan pokok;
 2. penyediaan/ pengadaan barang-barang dapat diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/ lemah dan koperasi melalui pola kemitraan;
 3. kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran dengan memakai cara pelayanannya yang tidak dilakukan secara swalayan melainkan harus dibantu oleh pramuniaga;
 4. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
 5. luas lantai usahanya lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
- d. Usaha Mini Swalayan (*Mini Market*):
1. komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan / minuman dalam kemasan yang siap saji ;
 2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong yang telah disediakan);

3. harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko sekitarnya;
 4. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
 5. luas lantai usahanya kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
- e. Usaha Pasar Swalayan (*Supermarket*) :
1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
 2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
 3. pengadaan/ penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya diperoleh dari pengusaha kecil/lemah dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
 4. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
 5. harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko disekitarnya;

6. luas lantai usahanya 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan paling besar 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

f. Usaha Pasar Serba Ada (*Hypermarket*) :

1. komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
2. penyediaan/pengadaan sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya seperti sayur mayur, buah-buahan, daging dan ikan diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/lemah dan koperasi dengan melalui pola kemitraan;
3. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
4. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
5. luas lantai usahanya lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

g. Pusat Perdagangan:

1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang kebutuhan sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain;
2. kegiatan penjualan barang dagangan dilakukan secara grosiran dan eceran;
3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada

kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.

h. *Mall/ Supermall/ Plaza:*

1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan barang dan jasa;
2. kegiatan penjualan barang dilakukan secara eceran oleh para pemilik/ penyewa sarana tempat usaha;
3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.

i. Usaha Perkulakan/Grosir:

1. komoditi/barang-barang yang dijual merupakan kombinasi dari kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau komoditi lain yang diperlukan oleh umum;
2. kegiatan penjualan dilakukan dalam ukuran partai besar atau dalam jumlah tertentu seperti dalam bentuk lusinan, kodian, grosiran, dan takaran/ timbangan yang tidak dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir tetapi dalam bentuk keanggotaan (member);
3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
4. harus menjalin kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah/pedagang kecil atau koperasi yang dilakukan diantaranya melalui keterkaitan usaha atau bentuk sub kontrak;

5. luas lantai usahanya lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi)
- j. Usaha Waralaba (*Franchise*) :
1. komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/ minuman yang siap saji;
 2. dalam pelaksanaan operasional usahanya, pemilik usaha waralaba menjalin kemitraan dengan produsen atau *supplier* dalam hal penyediaan barang dagangan serta penggunaan dari dagangan, merk dan manajemen penjualannya;
 3. prinsip kerjasama yang dilakukan antara Penerima Waralaba (*franchise*) dengan Pemberi Waralaba (*franchisor*) adalah saling melengkapi dan saling menguntungkan ;
 4. kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran;
 5. antara Penerima Waralaba (*franchise*) dan Pemberi Waralaba (*franchisor*) harus dalam bentuk badan hukum atau usaha perorangan.

Paragraf 2

Luas dan Jarak Tempat Penyelenggaraan Usaha

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan usaha perpasaran swasta, jarak sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usaha perpasaran swasta selain toko yang luas lantainya 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi) harus

berjarak dalam radius paling sedikit 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Lingkungan/Kolektor/Arteri;

- b. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) harus berjarak dalam radius paling sedikit 1,000 m (seribu meter) dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Kolektor/Arteri;
- c. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi) harus berjarak dalam radius paling sedikit 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Kolektor/Arteri;
- d. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) sampai dengan 4.000 m² (empat ribu meter persegi) harus berjarak dalam radius paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Kolektor/Arteri; dan
- e. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) harus berjarak dalam radius paling sedikit 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar tradisional dan harus terletak di sisi jalan Kolektor/Arteri.

Paragraf 3 Waktu Pelayanan

Pasal 11

- (1) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang dilakukan dengan cara tradisional

dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

- (2) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang dilakukan dengan cara swalayan, waktu pelayanannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin khusus dari Bupati.
- (4) Tata cara pengajuan izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 12

Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta wajib :

- a. menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha perpasaran swasta berskala besar, menengah, dan kecil (khususnya hanya mini swalayan);
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;

- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
- h. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
- l. mencantumkan label halal bagi barang-barang yang diperdagangkan sesuai saran Majelis Ulama Indonesia;
- m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp);
- n. menyediakan lahan/tempat parkir dan petugas parkir;

- o. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi dan/atau telah dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disamping memenuhi ketentuan dalam Pasal 12, juga diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan/atau usaha informal/pedagang kaki lima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas efektif paling sedikit 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha mikro, usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima paling sedikit seluas 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunannya dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain;
 - b. untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas efektif di atas 500 m² (lima ratus meter persegi) harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha mikro, usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima paling sedikit seluas 20% (dua puluh persen) dari luas efektif bangunannya dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain;
 - c. penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan dan/atau dalam awal proses perizinan.

- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penempatan usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur sebagai berikut:
 - a. usaha mikro, usaha kecil, atau usaha informal/pedagang kaki lima yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
 - b. apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha mikro, usaha kecil, atau usaha informal/pedagang kaki lima, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - c. penempatan dan pengelolaan terhadap penempatan usaha bagi usaha mikro, usaha kecil, atau usaha informal/pedagang kaki lima dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan, tata cara penempatan, dan jenis barang dagangan yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 15

Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- b. menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- d. menjual barang di bawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- f. mengubah/ menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;

- g. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta skala besar dan usaha perpasaran swasta skala menengah yang melakukan kegiatan usahanya secara grosiran dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya sebagai pedagang pengecer;
- b. menjual komoditi secara langsung kepada konsumen akhir.

Bagian Ketujuh Perizinan

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Letak Bangunan sebagai penetapan lokasi;

- e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
 - f. fotocopy Izin Gangguan bagi usaha perpasaran swasta yang dipersyaratkan;
 - g. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan; dan
 - h. fotocopy sertifikat tanah atau fotocopy perjanjian sewa menyewa/kontrak penggunaan tempat bagi usaha yang menyewa/ mengontrak tempat usaha.
- (3) Disamping ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap penyelenggaraan usaha perpasaran harus dilengkapi izin operasional lainnya, seperti:
- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional yang dikelola swasta;
 - b. IUPP untuk Pusat Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan (*trade centre*);
 - c. IUTM untuk Toko Serba Ada (*Department Store*), Mini Swalayan (*Mini Market*), Pasar Swalayan (*Supermarket*), Pasar Serba Ada (*Hypermarket*) dan Perkulakan/Grosir.
 - d. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk usaha Waralaba;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan;
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha Toko; dan

g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 18

- (1) Izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Pendirian cabang penyelenggaraan usaha perpasaran swasta harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Prosedur dan tata cara permohonan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Usaha Perpasaran Swasta yang melanggar kewajiban, larangan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11,

Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
 - b. pemanggilan;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha perpasaran swasta;
 - d. pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYEDIAAN SARANA/TEMPAT USAHA

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta disediakan sarana/tempat usaha oleh pengembang dan/atau pengusaha perpasaran swasta yang bersangkutan.
- (2) Penyediaan sarana/ tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Prosedur dan tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- g. menyeluruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan perpasaran swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus/pimpinan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kudus.

- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 25

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Toko Serba Ada (*Department Store*), Mini Swalayan (*Mini Market*), Pasar Swalayan (*Supermarket*), Pasar Serba Ada (*Hypermarket*), Pusat Perdagangan (*Trade Centre*), *Mall/Supermall/Plaza*, dan Perkulakan (Grosir) yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Toko Serba Ada (*Department Store*), Mini Swalayan (*Mini Market*), Pasar Swalayan (*Supermarket*), Pasar Serba Ada (*Hypermarket*), Pusat Perdagangan (*Trade Centre*), *Mall/Supermall/Plaza*, dan Perkulakan (Grosir) yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Tradisional, Toko Serba Ada (*Department Store*), Mini Swalayan (*Mini Market*), Pasar Swalayan (*Supermarket*), Pasar Serba Ada (*Hypermarket*), Pusat Perdagangan (*Trade Centre*), *Mall/Supermall/Plaza*, dan Perkulakan (Grosir) yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Tradisional, Toko Serba Ada (*Department Store*), Mini Swalayan (*Mini Market*), Pasar Swalayan (*Supermarket*), Pasar Serba Ada (*Hypermarket*), Pusat Perdagangan (*Trade Centre*), *Mall/Supermall/Plaza*, dan Perkulakan (Grosir) yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Toko Serba Ada (*Department Store*), Mini Swalayan (*Mini Market*), Pasar Swalayan (*Supermarket*), Pasar Serba Ada (*Hypermarket*), Pusat Perdagangan (*Trade Centre*), *Mall/Supermall/Plaza*, dan Perkulakan (Grosir) yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

- (7) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Toko Serba Ada (*Department Store*), Mini Swalayan (*Mini Market*), Pasar Swalayan (*Supermarket*), Pasar Serba Ada (*Hypermarket*), Pusat Perdagangan (*Trade Centre*), *Mall/Supermall/Plaza*, dan Perkulakan (Grosir) dan Pengelola Jaringan *Minimarket* yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (8) Toko Serba Ada (*Department Store*), Pasar Swalayan (*Supermarket*), Pasar Serba Ada (*Hypermarket*), Pusat Perdagangan (*Trade Centre*), *Mall/Supermall/Plaza*, dan Perkulakan (Grosir) yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) IUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atau Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) wajib daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Daftar ulang IUPM atau Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila izin yang diperoleh telah melampaui 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

Pasal 28

Usaha perpasaran swasta yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini yang jarak

usahanya dengan pasar tradisional tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 tetap diakui keberadaannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013
NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERPASARAN SWASTA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan pengaturan terhadap kegiatan perpasaran swasta yang meliputi penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana/tempat usaha secara luas dan terinci, serta materi dan sistem pengelolaan perpasaran swasta dikaitkan dengan pengembangan struktur ekonomi Kabupaten Kudus saat ini, yang perlu memprioritaskan kesempatan kepada usaha kecil dengan cara lebih meningkatkan pembinaan dan kemampuan usahanya disamping menyediakan fasilitas tempat berjualan yang disediakan oleh pengusaha perpasaran swasta agar tercipta keselarasan, keseimbangan, pembauran dan kemitraan antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil. Diharapkan sarana/tempat usaha yang disediakan merupakan wadah penempatan bagi pedagang kecil/pengusaha informal/pedagang kaki lima menjadi pedagang formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu adanya koordinasi baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota (pembangunan kota) dengan pembangunan ekonomi (kegiatan usaha) yang bermanfaat bagi masyarakat yang wewenang pengaturannya berada pada Bupati. Kewenangan dimaksud antara lain meliputi pengaturan perencanaan, perizinan, pembangunan serta pengawasan dan pengendalian perpasaran swasta.

Bahwa guna penataan dan pembinaan perpasaran swasta tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perpasaran Swasta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan sembilan bahan pokok meliputi beras, tepung terigu, gula pasir, sabun, minyak goreng, ikan, telur, daging, dan garam.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan :

- a. Jalan Lingkungan adalah jalan-jalan yang berada di lingkungan permukiman.
- b. Jalan Kolektor adalah jalan-jalan yang menampung dari jalan-jalan lingkungan dan jalan sekitarnya.
- c. Jalan Arteri adalah jalan-jalan utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)
huruf a

termasuk dalam ketentuan ini adalah kegiatan mini swalayan/toko/waralaba yang diselenggarakan oleh satu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha di beberapa lokasi dan mempunyai luasan secara kumulatif 200 s/d 500 m² wajib menyediakan tempat usaha bagi usaha kecil dan atau usaha informal/pedagang kaki lima sebesar 10% dari jumlah luas efektif bangunannya dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.

huruf b

termasuk dalam ketentuan ini adalah kegiatan mini swalayan/toko/waralaba yang diselenggarakan oleh satu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha di beberapa lokasi dan mempunyai luasan secara kumulatif lebih besar dari 500 m² wajib menyediakan tempat usaha bagi usaha kecil dan atau usaha informal/ pedagang kaki lima sebesar 20% dari jumlah luas efektif bangunannya dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.

huruf c	Penyediaan ruang tempat usaha bagi usaha golongan skala kecil/ pedagang kaki lima, penetapan lokasinya harus memenuhi kelayakan usaha dan sesuai dengan jenis barang dagangannya.
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	Pada waktu menyerahkan lampiran persyaratan berupa foto copy, wajib menunjukkan asli dari masing-masing foto copy yang dimaksud.
ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas

Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas

